

**STRATEGI DAN MEKANISME PROSEDURAL PENGAWASAN KEIMIGRASIAN  
TERHADAP WILAYAH PERBATASAN TRADISIONAL SKOUW DALAM  
MEMINIMALISIR KEJAHATAN TRANSNASIONAL**

**(STRATEGY AND PROCEDURAL MECHANISM OF IMMIGRATION CONTROL  
OF THE SKOUW TRADITIONAL BORDER AREAS TO MINIMIZE  
TRANSNATIONAL CRIME)**

DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v5i2.483>

Submitted: 20-08-2023 Reviewed: 04-09-2023 Published: 21-10-2023

**Timothi Sineri**  
Politeknik Imigrasi  
[timosineri@gmail.com](mailto:timosineri@gmail.com)

**Muhammad Choirul  
Yusuf**  
Politeknik Imigrasi  
[teukuatsil@gmail.com](mailto:teukuatsil@gmail.com)

**Sarina Riyadi**  
Politeknik Imigrasi  
[muhammady210521@gmail.com](mailto:muhammady210521@gmail.com)

**Teuku Atsil Syah Gibran**  
Politeknik Imigrasi  
[sarinariyadi123@gmail.com](mailto:sarinariyadi123@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Dalam konteks ketahanan nasional, perbatasan negara merupakan aspek vital yang tidak luput dari pertimbangan suatu negara. Pemerintah Indonesia melalui instansi imigrasi memiliki urgensi tersendiri dalam mengawal perbatasan fisik yang secara geografis bersinggungan secara langsung dengan batas terestrial negara lain layaknya Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Perbatasan Tradisional Skouw menjadi lokus paling timur dari wilayah Indonesia yang berdekatan dengan Papua Nugini, yang berarti menjadi atensi khusus bagi keimigrasian Indonesia beserta aparaturnya untuk melakukan pengamanan, penegakan hukum, hingga pertimbangan atas strategi yang efisien untuk menjaga kedaulatan negara dari potensi ancaman dan gangguan keamanan. Problematika yang menjadi sorotan secara yuridis adalah kerawanan dari titik Perbatasan Skouw terhadap tindak pidana kompleks terkait Transnational Organized Crime (TOC). Dalih perbaikan ekonomi dan tawaran kepada para korban perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan varian lain yang turut memuluskan modus operandi dari TOC menjadi fenomena yang kerap terjadi di perbatasan darat suatu negara. Dengan demikian, Instansi Imigrasi beserta stakeholders lainnya harus siaga dalam hal pemberlakuan strategi ataupun mekanisme prosedural yang memadai dalam menekan lonjakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan di Perbatasan Skouw.*

**Kata Kunci: Perbatasan Skouw, Strategi, Pengawasan Keimigrasian, Kejahatan Transnasional**



## **ABSTRACT**

*In the context of national resilience, national borders are a vital aspect that cannot escape the consideration of a country. The Indonesian government through the immigration agency has its own urgency in guarding the physical borders that geographically intersect directly with the terrestrial borders of other countries such as Malaysia, Timor Leste and Papua New Guinea. The Skouw Traditional Border is the easternmost locus of Indonesian territory adjacent to Papua New Guinea, which means it is of particular concern to Indonesian immigration and other law enforcement agencies to carry out security, law enforcement, and consider efficient strategies to safeguard national sovereignty from potential threats and security disturbance. The problem that is in the spotlight legally is the vulnerability of the Skouw Border point to complex criminal acts related to Transnational Organized Crime (TOC). The pretext of economic improvement and offers to victims of human trafficking, people smuggling, and other variants that have contributed to smoothing the modus operandi of TOC are phenomena that often occur at a country's land borders. Thus, the Immigration Agency and other stakeholders must be alert in terms of implementing strategies or procedural mechanisms that are adequate in suppressing the spike in crimes against humanity at the Skouw Border.*

**Keywords: Skouw Border, Strategy, Immigration Control, Transnational Crime**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Adanya keterbukaan sektoral dalam era globalisasi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan terjadinya transformasi dalam hubungan antar negara. Pesatnya arus teknologi, informasi, dan sumber daya manusia lintas batas Indonesia sudah menjadi hal yang biasa. Indonesia sebagai negara berdaulat yang terdiri dari beberapa pulau memiliki letak geografis yang strategis dan penting. Indonesia memiliki kepulauan terbesar dan perairan luas yang berfungsi sebagai area lintas maritim global.<sup>1</sup> Akibatnya, banyak kapal asing yang keluar masuk wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk masuknya orang asing secara ilegal. Kegiatan ilegal semacam itu dapat menimbulkan risiko bagi keamanan dan kedaulatan negara. Untuk mengatasi hal tersebut, orang asing yang berkunjung atau berencana menetap di NKRI perlu mematuhi peraturan dan prosedur

---

<sup>1</sup> Tinggal Di Indonesia and Oleh Alan Hasan, 'Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia', *Lex Et Societatis*, 3.1 (2015), 5–13.

yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kehadiran orang asing juga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa dan negara, sepanjang tidak mengancam keamanan dan kerukunan serta tidak bertentangan dengan rakyat atau pemerintah Indonesia.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib menjalani pemeriksaan dokumen dan/atau identitas yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan dokumen merupakan prosedur yang sangat penting, baik sebelum orang asing masuk ke NKRI maupun selama berada di Indonesia, sebagai sarana pengawasan.<sup>3</sup> Pelanggaran atau ancaman kejahatan terkait keimigrasian dapat terjadi dengan kedatangan orang asing di NKRI. Dalam kasus seperti itu, otoritas imigrasi akan mengambil tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi. Deportasi merupakan sanksi yang khas dan spesifik dalam lingkup fungsi keimigrasian. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigrasian dapat diselesaikan secara hukum melalui proses pengadilan setempat. Masuknya orang asing ke dalam NKRI dengan berbagai maksud secara tidak langsung mengharuskan dilaksanakannya kebijakan keimigrasian bagi setiap orang asing. Kebijakan keimigrasian Indonesia, yang dikenal dengan kebijakan selektif, berarti hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak mengancam keamanan dan ketertiban yang diperbolehkan masuk dan mengunjungi NKRI.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah terkait kejahatan migrasi internasional. Namun, ada beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti peran keimigrasian di berbagai sektor keluar masuknya orang asing dan pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia. Orang asing harus mematuhi prinsip imigrasi selektif dan hukum Indonesia.<sup>4</sup> Oleh karena itu, fungsi keimigrasian memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011.

---

<sup>2</sup> Ahmad Jazuli, 'Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12.1 (2018), 89 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.89-105>>.

<sup>3</sup> Indonesia, 'Undang-Undang No.6 Tahun 2011', 2016.

<sup>4</sup> M. Alvi Syahrin, 'Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian', *Academia.Edu*, 9.December (2019), 1.

Salah satu tugas pokok keimigrasian adalah melakukan pengawasan keimigrasian sebagaimana tertuang dalam Pasal 38, 39, 40, dan 41 Undang-Undang Keimigrasian.<sup>5</sup>

Secara umum, pengawasan keimigrasian mencakup semua mekanisme dan kegiatan untuk mengontrol dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait. Semula pengawasan terutama dilakukan terhadap orang asing, namun karena pesatnya arus globalisasi dan teknologi, pengawasan menjadi lebih berimbang, termasuk terhadap warga negara setempat, terutama menyangkut masalah pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan sejak orang asing mengajukan visa di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Setibanya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), petugas imigrasi memutuskan apakah akan menerima atau menolak masuk mereka. Jika orang asing tersebut diperbolehkan masuk sesuai dengan visanya, pengawasan kemudian dialihkan ke kantor imigrasi yang bertanggung jawab atas tempat tinggalnya.

Imigrasi sendiri memegang posisi penting dan memainkan peran vital dalam mengendalikan dan memantau individu asing. Hal tersebut ialah konsekuensi dari tuntutan peran dalam kebijakan keimigrasian *selective policy* yang dianut dimana keimigrasian Indonesia memiliki pandangan hanya orang asing yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia yang pantas mendapatkan kesempatan untuk masuk<sup>6</sup>. Mobilitas imigrasi dari satu negara ke negara lain dapat menimbulkan beberapa masalah dalam keimigrasian dan mengancam kedaulatan negara. Untuk beberapa gangguan keamanan keimigrasian yang mengancam kedaulatan negara Indonesia oleh orang asing, seperti overstaying yaitu orang yang tinggal di Indonesia melebihi batas waktu yang ditentukan, dan illegal entry yaitu orang yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen yang lengkap dan melewati imigrasi pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Kemudian terdapat sebuah ancaman terorganisir dalam bentuk kejahatan transnasional yang menjadi fokus dalam tulisan ini.

Dalam hal ini, penulis berfokus pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang secara lokus dapat dijangkau dengan domisili, sehingga dapat mengoptimalkan

---

<sup>5</sup> Indonesia.

<sup>6</sup> Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, and Ni Luh Dewi Sundariwati, 'Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Purposes', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16.2 (2022), 235 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.235-252>>.

proses pengamatan dan evaluasi terhadap upaya pengawasan yang telah dilakukan. pembangunan PLBN menjadi salah satu agenda yang digiatkan dalam rangka pelaksanaan program "Nawa Cita" untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017.<sup>7</sup> Pos ini memiliki peran penting dalam upaya pengawasan keimigrasian di wilayah tersebut. Sebagai pintu masuk utama antara kedua negara, Instansi Imigrasi di Skouw bertugas untuk melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan dan identitas diri setiap individu yang melewati pos tersebut. Tujuan utama dari eksistensi instansi Imigrasi di Skouw adalah untuk mengontrol pergerakan orang asing yang memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia melalui jalur perbatasan Papua.

Petugas imigrasi di pos ini secara umum melaksanakan prosedur pemeriksaan yang ketat, termasuk memeriksa keabsahan dokumen perjalanan, visa, serta tujuan dan alasan kunjungan individu tersebut.<sup>8</sup> Pengawasan yang dilakukan di Imigrasi Skouw sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dalam konteks Papua, daerah perbatasan ini memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian, seperti potensi penyelundupan manusia, barang terlarang, dan aktivitas ilegal lainnya. Selain itu, Imigrasi Skouw juga berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat Papua dan menjaga stabilitas wilayah. Dengan melakukan pemeriksaan yang cermat, petugas imigrasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah keimigrasian, seperti orang asing yang masuk secara ilegal atau melanggar aturan yang berlaku.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Ibnu Sasongko, Mohammad Reza, and Neson Elabi, 'Indonesia-Papua New Guinea Sebagai Wisata Belanja Di Distrik Muara Tami , Kota Jayapura-Papua ( Development Strategy of Indonesia-Papua New Guinea Border Market As Shopping Tourism in Muara Tami Distrik', 10–11  
<[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU7ozj9qT1AhW3\\_XMBHbhyCaAQFnoECAIQAAQ&url=http%3A%2F%2Fprints.itn.ac.id%2F195%2F1%2FJURNAL%2520NESON%2520ELABI%252013.24.013.pdf&usg=AOvVaw0fDA72mUVh6NgQdZ33\\_B0](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU7ozj9qT1AhW3_XMBHbhyCaAQFnoECAIQAAQ&url=http%3A%2F%2Fprints.itn.ac.id%2F195%2F1%2FJURNAL%2520NESON%2520ELABI%252013.24.013.pdf&usg=AOvVaw0fDA72mUVh6NgQdZ33_B0)>.

<sup>8</sup> Reza Riensyah Abdullah, 'Urgensi Dan Inovasi Dalam Pembaharuan Peraturan Teknis Mengenai Paspor Biasa', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019), 51 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.51-68>>.

- a. Bagaimana Pemetaan Secara Definitif Terkait Konsep Perbatasan Beserta Modus Operandi Terjadinya Transnational Organized Crime di Wilayah Skouw?
- b. Bagaimana Mekanisme Prosedural Dan Strategi Pengawasan Keimigrasian Di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Metodologi yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode socio-legal dan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dari sumber primer hingga sekunder. Dalam metode hukum normatif, dasar yuridis seperti peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan aturan hukum turunan lainnya digunakan sebagai rujukan utama, sedangkan objek kepustakaan lainnya seperti jurnal ilmiah dan sumber kredibel dari internet digunakan sebagai rujukan sekunder yang turut menunjang keabsahan hasil penelitian. Penulis juga mengombinasikan metode socio-legal dengan mengaplikasikan analisis dari disiplin ilmu sosial sebagai alat bantu yang komprehensif untuk merefleksikan kompleksitas yang tidak terselesaikan dari perspektif hukum ataupun keimigrasian.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam proses penelitian ini, penulis menghimpun data empiris melalui studi literatur dengan mengandalkan sumber referensi berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, sumber internet berupa artikel, hingga laporan hasil penelitian suatu instansi yang relevan dengan isu. Penulis dapat mengetahui demarkasi atas pertanyaan yang diajukan melalui telaah kepustakaan ini serta menginterpretasikan hasil penelitian dalam ranah pembaharuan yang tentunya dapat menangkal replikasi kajian yang minim nilai gunanya.

### **3. Teknik Analisis Data**

Dalam output penelitian berupa kajian yang dihasilkan, penulis mengelaborasi isu melalui teknik deskriptif analitis dalam mengemas perspektif alternatif berupa analisis data yang disajikan untuk memperoleh konklusi atas problematika fundamental yang sedang dihadapi. Penggunaan Teknik Analisa

kualitatif menjadi sarana yang memadai terhadap isu yang diangkat karena memanfaatkan aspek normatif yuridis secara deskriptif analisis, yakni memberikan paparan dari data konkret untuk dikaji relevansinya dengan sumber data lain. Dalam penulisan ini, terdapat tujuan untuk menggali kebenaran empiris agar memantik adanya temuan ilmiah yang mengandung unsur novelty berupa pengembangan teknologi, dan menjadi sarana penguat atau bahkan mendekonstruksi output ilmiah sebelumnya.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pemetaan Secara Definitif Terkait Konsep Perbatasan Beserta Modus Operandi Terjadinya Transnational Organized Crime di Wilayah Skouw**

Secara umum, dapat dipahami secara seksama bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan terluar dan terdepan yang dimiliki oleh sebuah negara. Kawasan ini terkadang menjadi jalur lalu lintas antar warga negara yang ingin bepergian ke sebuah negara. Kawasan perbatasan hingga saat ini masih menjadi perhatian oleh pemerintah, hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari negara-negara yang ingin mengambil wilayah Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Guo (2015) dan Lay dan Wahyono (2018), batas wilayah perbatasan dapat dikategorikan menjadi beberapa pendekatan. Pertama, terdapat perbatasan alami yang ditandai oleh fitur-fitur alam seperti gunung, sungai, danau, pantai, atau selat. Batas ini sering kali dianggap sebagai batas politik karena memiliki urgensi terhadap kepentingan pertahanan. Kedua, terdapat perbatasan buatan yang dapat berupa batas buatan (misalnya, batu atau dinding), batas geometris yang menggunakan koordinat bumi, dan batas budaya yang berdasarkan perbedaan budaya, etnis, atau ideologi.<sup>9</sup>

Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste. Batas ini terletak di pulau Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan karakteristik wilayah perbatasan yang beragam. Perbatasan negara merupakan aspek penting dalam geopolitik, dan

---

<sup>9</sup> Muhammad Takdir and others, 'Prospek Dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Dan Kalimantan Utara', 2021, 39.

sejarah mencatat bahwa banyak perang terjadi akibat masalah perbatasan.<sup>10</sup> Perbatasan memiliki dua pengertian, yaitu *boundaries* (batas wilayah) dan *frontier* (perbatasan wilayah). *Boundaries* mengacu pada garis pemisah antara wilayah negara, sedangkan *frontier* merujuk pada garis yang membentang dan memisahkan dua wilayah negara.

Masalah perbatasan umumnya juga terjadi di kawasan perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea (PNG). Kawasan perbatasan ini terletak di kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Akses menuju kawasan perbatasan dapat ditempuh melalui jalur darat yang memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota Jayapura. Karena kawasan perbatasan ini jauh dari pusat pemerintahan Provinsi dan Kota Madya Jayapura, kawasan ini rentan terhadap berbagai aktivitas masyarakatnya. Banyak isu dan permasalahan yang timbul di kawasan perbatasan ini sebagai pelengkap eksistensi wilayah perbatasan dan salah satu permasalahan yang begitu vital ialah permasalahan terkait dengan kejahatan transnasional.

Kejahatan dewasa ini dapat melampaui batas wilayah negara dan tidak terbatas pada satu negara saja. Kejahatan yang melintasi batas negara ini dikenal sebagai kejahatan transnasional. Istilah lain yang terkait adalah *Transnational Organized Crime (TOC)*, yang merujuk pada kejahatan transnasional dengan cakupan multilateral. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara internasional dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pencegahan kejahatan transnasional pada tahun 1990-an.<sup>11</sup>

Kejahatan transnasional atau *trans organized crimes (TOC)* dan pengawasan keimigrasian saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pengawasan keimigrasian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan melindungi negara dari gangguan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Setiap orang asing yang memasuki Indonesia diharuskan mengikuti aturan kebijakan imigrasi dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Fenomena meningkatnya kejahatan transnasional

---

<sup>10</sup> P N G Tahun, Aria Aditya Setiawan, and Agus Paulus Podandi, 'SEKTOR SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PERBATASAN RI', 2018.

<sup>11</sup> Arif Hamidi, 'Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional Di Wilayah Indonesia', *Jurnal Ilmiah Keimigrasian*, 1.1 (2018), 165–75.



terorganisir (TOC) ini membutuhkan perhatian serius dari semua negara.<sup>12</sup> Terdapat berbagai bentuk TOC, seperti *cybercrime*, penyelundupan manusia (*human trafficking*), terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba (*drug trafficking*), dan pencucian uang (*money laundering*). Keamanan merupakan isu yang berhubungan dengan keberlangsungan negara (*state survival*) dalam konsep lama, sedangkan TOC melengkapi dengan fokus pada keamanan individu (*human security*).

Lalu bagaimana terkait dengan kejahatan transnasional yang terjadi pada wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini? Kejahatan transnasional terkait keimigrasian yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap keamanan dan stabilitas negara. Berikut ini merupakan eksplanasi tekstual mengenai kejahatan transnasional dalam hubungannya dengan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan transnasional terkait keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia adalah penyelundupan manusia. Wilayah perbatasan Skouw yang terbuka dan rawan membuatnya menjadi jalur favorit bagi sindikat penyelundup manusia. Mereka memanfaatkan celah dan jalur tersembunyi untuk membawa orang secara ilegal ke negara tetangga atau destinasi lainnya. Praktik ini tidak hanya melibatkan individu yang mencari kesempatan untuk memperbaiki taraf hidupnya dari segi ekonomi, tetapi juga korban perdagangan manusia yang dieksploitasi untuk pekerjaan paksa, prostitusi, hingga perdagangan organ.

Kejahatan transnasional terkait keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia juga melibatkan perdagangan narkoba. Wilayah perbatasan sering menjadi jalur penting bagi sindikat perdagangan narkoba yang ingin mengedarkan barang haram ke negara-negara tetangga atau pasar internasional. Mereka memanfaatkan celah keamanan, kerentanan sistem pengawasan, dan jaringan ilegal untuk menyelundupkan narkoba melintasi perbatasan, menyebabkan dampak negatif yang luas terhadap masyarakat dan generasi muda. Selain itu, kejahatan transnasional terkait keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia juga mencakup perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual.<sup>13</sup> Sindikat perdagangan manusia memanfaatkan

---

<sup>12</sup> Danu Dwi Prasetyo and Lidyah Ayu Suhito, 'Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) Pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu Dalam Kapal MV Sunrise Glory', *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6.1 (2022), 30 <<https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1857>>.

<sup>13</sup> Felix Ferdin Bakker and Politeknik Imigrasi, 'Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan

situasi rentan dan kurangnya pengawasan untuk menyelundupkan korban, terutama perempuan dan anak-anak, untuk tujuan prostitusi di negara-negara tetangga. Mereka memanipulasi kebutuhan ekonomi dan kondisi sosial untuk mengendalikan dan memanfaatkan korban, melanggar hak asasi manusia dan merusak kehidupan korban.

## **2. Mekanisme Prosedural Dan Strategi Pengawasan Keimigrasian Di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw**

Penting bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan guna menangani kejahatan transnasional ini. Upaya yang harus dilakukan antara lain meningkatkan kehadiran penegak hukum dan lembaga pengawasan di wilayah perbatasan, memperkuat kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan intelijen, meningkatkan kapasitas petugas imigrasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta mengembangkan infrastruktur dan teknologi keamanan yang memadai di perbatasan. Selain itu, perlunya pendekatan holistik dalam mengatasi kejahatan transnasional terkait keimigrasian di wilayah perbatasan. Ini melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, intelijen, dan organisasi internasional untuk memperkuat pengawasan, pencegahan, dan penindakan kejahatan.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw sendiri menggunakan serangkaian mekanisme untuk mengatasi problematika yang dimaksud<sup>14</sup>. Mekanisme pengawasan keimigrasian terhadap kejahatan lintas batas melibatkan beberapa tahapan dan prosedur yang terkoordinasi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai mekanisme tersebut:

1. Identifikasi dan Analisis Risiko: Tahap pertama dalam mekanisme pengawasan keimigrasian adalah identifikasi dan analisis risiko terkait kejahatan lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia. Pihak berwenang, seperti lembaga keimigrasian, kepolisian, dan badan intelijen, melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi dan tren kejahatan di wilayah perbatasan. Mereka

---

Transnasional (Contribution of the Role of Indonesian Immigration in Preventing and Protecting Human', 51 / *Jlbp* |, 3.1 (2021), 1–69 <<https://imigrasi.go.id/berita/detail/humas->>.

<sup>14</sup> Takdir and others.

menganalisis risiko yang ada, termasuk jalur penyelundupan, modus operandi kejahatan, serta kelompok atau sindikat yang terlibat.

2. Peningkatan Kekuatan Pengawasan: Setelah identifikasi risiko dilakukan, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kekuatan pengawasan di wilayah perbatasan. Ini meliputi penambahan personel keimigrasian, polisi perbatasan, dan unit intelijen di pos-pos perbatasan strategis. Personel ini dilengkapi dengan peralatan dan teknologi canggih untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pelaku kejahatan, termasuk penggunaan sistem pemantauan CCTV, sensor perbatasan, dan perangkat identifikasi biometrik.
3. Pemeriksaan dan Verifikasi Identitas: Ketika seseorang masuk ke wilayah perbatasan Indonesia, mereka akan menjalani proses pemeriksaan dan verifikasi identitas oleh petugas imigrasi. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, serta pengambilan sidik jari atau foto wajah untuk identifikasi biometrik. Informasi ini kemudian diperiksa dengan basis data keimigrasian, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan keabsahan dokumen dan memeriksa keberadaan dalam daftar orang yang dicari.
4. Intelijen dan Pertukaran Informasi: Selama proses pemeriksaan, petugas imigrasi bekerja sama dengan unit intelijen dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memperoleh informasi intelijen terkini. Mereka memperhatikan tanda-tanda kecurigaan, pola perjalanan yang mencurigakan, dan jejak kejahatan terkait orang yang masuk atau keluar dari wilayah perbatasan. Informasi ini dihimpun, dianalisis, dan dipertukarkan antara lembaga-lembaga terkait untuk mendukung upaya pengawasan dan penindakan.
5. Penindakan dan Penegakan Hukum: Jika ada indikasi atau bukti kejahatan lintas batas, langkah penindakan dan penegakan hukum dilakukan oleh aparat keamanan. Mereka mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum untuk menangkap pelaku kejahatan, menyita barang bukti, dan mengawal proses peradilan. Kolaborasi antara lembaga keimigrasian, kepolisian, dan instansi penegak hukum lainnya sangat penting dalam mengatasi kejahatan lintas batas. Mereka bekerja sama untuk melakukan penangkapan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan dan memberikan efek jera terhadap aktivitas kejahatan lintas batas serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

6. Penguatan Kerja Sama Internasional: Mekanisme pengawasan keimigrasian juga melibatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional dalam pertukaran informasi dan kolaborasi penegakan hukum. Negara-negara yang berbagi perbatasan dengan Indonesia dapat melakukan pertukaran data keimigrasian, intelijen, dan pengalaman terkait pengawasan kejahatan lintas batas. Selain itu, kerja sama bilateral dan multilateral dalam bentuk perjanjian, protokol, dan forum internasional juga penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan kejahatan lintas batas.

Dalam hal ini, strategi yang dilaksanakan diimplementasikan oleh PLBN Skouw dalam bentuk :

1. Patroli dan Pengawasan Aktif: PLBN Skouw melakukan patroli rutin di sekitar wilayah perbatasan untuk mengawasi aktivitas yang mencurigakan. Petugas imigrasi dan keamanan melakukan pengawasan aktif terhadap individu atau kelompok yang berpotensi terlibat dalam kejahatan keimigrasian.
2. Pemeriksaan Identitas dan Dokumen Perjalanan: Setiap orang yang melintasi PLBN Skouw harus melewati pemeriksaan identitas dan dokumen perjalanan yang valid. Petugas imigrasi melakukan verifikasi dokumen perjalanan seperti paspor dan visa untuk memastikan keabsahan dan kecocokan data.
3. Sistem Informasi dan Intelijen: PLBN Skouw memiliki akses ke sistem informasi dan intelijen yang terhubung dengan lembaga penegak hukum dan keamanan lainnya. Informasi intelijen tentang individu atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan keimigrasian diidentifikasi, dianalisis, dan dibagikan untuk tindakan penindakan yang tepat.
4. Kerja Sama dengan Pihak Terkait: PLBN Skouw menjalin kerja sama dengan pihak terkait seperti kepolisian, dinas imigrasi, dan instansi keamanan lainnya. Kolaborasi antara berbagai lembaga memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif, koordinasi tindakan penegakan hukum, dan penguatan kapasitas dalam menghadapi kejahatan keimigrasian.
5. Teknologi Pendukung: PLBN Skouw menggunakan teknologi pendukung seperti sistem pemantauan CCTV, pemindai sidik jari, dan perangkat deteksi narkoba untuk membantu dalam proses identifikasi, verifikasi, dan pencegahan kejahatan keimigrasian.

6. Pendidikan dan Sosialisasi: PLBN Skouw melakukan kegiatan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar perbatasan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian dan upaya pencegahan kejahatan lintas batas. Ini juga melibatkan penyuluhan tentang risiko dan konsekuensi hukum dari terlibat dalam kejahatan keimigrasian.

Implementasi dari serangkaian mekanisme yang ada didayagunakan oleh PLBN Skouw dengan tujuan meminimalisir potensi kejahatan transnasional. Hal ini menjadi begitu riskan mengingat wilayah perbatasan terluar senantiasa menjadi benteng terluar yang harus dijaga. Oleh sebab itulah, pengawasan keimigrasian terkait jenis kejahatan ini yang dilakukan oleh PLBN Skouw menjadi begitu vital perannya<sup>15</sup>.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pengawasan kejahatan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di PLBN Skouw, merupakan upaya yang penting dalam menjaga keamanan dan melindungi negara dari berbagai ancaman kejahatan lintas batas. Dalam hal ini, PLBN Skouw melaksanakan berbagai strategi dan mekanisme pengawasan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindak kejahatan keimigrasian. Beberapa upaya pengawasan yang dilakukan mencakup patroli dan pengawasan aktif, pemeriksaan identitas dan dokumen perjalanan, penggunaan sistem informasi dan intelijen, kerja sama dengan pihak terkait, penggunaan teknologi pendukung, serta pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui kolaborasi antara instansi terkait dan penerapan teknologi yang tepat, PLBN Skouw dapat meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian dan mengurangi risiko kejahatan lintas batas.

### **2. Saran**

1. Penguatan Kerja Sama: Perlu ditingkatkan kerja sama antara PLBN Skouw dengan lembaga penegak hukum, dinas imigrasi, kepolisian, dan instansi

---

<sup>15</sup> Ifatul Afifah, 'IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA IMPLEMENTATION OF EXERCISE SUPERVISION IN INDONESIA Doi'; *Jurnal of Administration and International Development*, 1.4 (2021), 1–9.

keamanan lainnya. Kolaborasi yang baik akan memperkuat pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

2. Peningkatan Teknologi: PLBN Skouw sebaiknya memperbarui dan meningkatkan penggunaan teknologi pendukung seperti sistem pemantauan CCTV, perangkat deteksi narkoba, dan pemindai sidik jari. Penggunaan teknologi yang canggih akan membantu dalam pengidentifikasian dan penangkapan pelaku kejahatan keimigrasian.
3. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Petugas di PLBN Skouw perlu mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam pengawasan kejahatan keimigrasian. Ini termasuk pemahaman mendalam tentang taktik kejahatan terbaru, penggunaan peralatan teknologi, dan keterampilan dalam mengelola situasi yang kompleks di perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Reza Riansyah, 'Urgensi Dan Inovasi Dalam Pembaharuan Peraturan Teknis Mengenai Paspor Biasa', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019), 51 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.51-68>>
- Afifah, Ifatul, 'IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA IMPLEMENTATION OF EXERCISE SUPERVISION IN INDONESIA Doi':, *Jurnal of Administration and International Development*, 1.4 (2021), 1–9
- Ferdin Bakker, Felix, and Politeknik Imigrasi, 'Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan Transnasional (Contribution of the Role of Indonesian Immigration in Preventing and Protecting Human', *51 | Jlbp |*, 3.1 (2021), 1–69 <<https://imigrasi.go.id/berita/detail/humas->>
- Hamidi, Arif, 'Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional Di Wilayah Indonesia', *Jurnal Ilmiah Keimigrasian*, 1.1 (2018), 165–75
- Indonesia, 'Undang-Undang No.6 Tahun 2011', 2016
- Indonesia, Tinggal D I, and Oleh Alan Hasan, 'Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di

Indonesia', *Lex Et Societatis*, 3.1 (2015), 5–13

Jazuli, Ahmad, 'Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12.1 (2018), 89  
<<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.89-105>>

Prasetio, Danu Dwi, and Lidyah Ayu Suhito, 'Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) Pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu Dalam Kapal MV Sunrise Glory', *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6.1 (2022), 30  
<<https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1857>>

Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi, I Made Marta Wijaya, and Ni Luh Dewi Sundariwati, 'Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Purposes', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16.2 (2022), 235  
<<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.235-252>>

Sasongko, Ibnu, Mohammad Reza, and Neson Elabi, 'Indonesia-Papua New Guinea Sebagai Wisata Belanja Di Distrik Muara Tami , Kota Jayapura-Papua ( Development Strategy of Indonesia-Papua New Guinea Border Market As Shopping Tourism in Muara Tami Distrik', 10–11  
<[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU7ozj9qT1AhW3\\_XMBHbhyCaAQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fprints.itn.ac.id%2F195%2F1%2FJURNAL%2520NESON%2520ELABI%252013.24.013.pdf&usg=AOvVaw0fDA72mUVhl6NgQdZ33\\_B0](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU7ozj9qT1AhW3_XMBHbhyCaAQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fprints.itn.ac.id%2F195%2F1%2FJURNAL%2520NESON%2520ELABI%252013.24.013.pdf&usg=AOvVaw0fDA72mUVhl6NgQdZ33_B0)>

Syahrin, M. Alvi, 'Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian', *Academia.Edu*, 9.December (2019), 1

Tahun, P N G, Aria Aditya Setiawan, and Agus Paulus Podandi, 'SEKTOR SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PERBATASAN RI', 2018

Takdir, Muhammad, Ida Humaidah, Shantyana Harjo, Diana Soleha, and Novri Surya Ningsih, 'Prospek Dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Dan Kalimantan Utara', 2021, 39